



PUTUSAN

Nomor 2223 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADIJAYA RYAN RACHMAN PUTRA bin ABDUL RAHMAN;**

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/16 Maret 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman Asrama Polisi Segara Blok J No. 1, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 15 Mei 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan ADIJAYA RYAN RACHMANPUTRA bin ABDUL RACHMAN telah bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIJAYA RYAN RACHMANPUTRA bin ABDUL RACHMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bpp tanggal 3 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIJAYA RYAN RACHMANPUTRA bin ABDUL RACHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2019



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 195/PID/2018/PT.SMR tanggal 22 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bpp yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di Samarinda pada tanggal 15 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 4 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 15 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Balikpapan yang dikuatkan putusannya di tingkat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur adalah sudah benar dan tepat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan cara mendorong leher korban ke tembok supaya korban tidak melawan. Hal itu dilakukan oleh Terdakwa karena keberatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh korban terhadap Alfira dan Terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan tindakan apa-apa hanya untuk menanyakan saja namun karena korban reaktif, maka terjadilah persinggungan fisik antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana percobaan terhadap Terdakwa (terlalu ringan), maka menurut Majelis Hakim Agung, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan yang mana pertimbangan hukum dalam putusannya adalah mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa lamanya pembedaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Putusan *judex facti* juga telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *judex facti* Pengadilan tingkat banding telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya maka dengan demikian permohonan kasasi dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)